

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak (Ermawati, 2018). Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan berdampak secara langsung ataupun tidak langsung pada penerimaan pajak. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha menganggap kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan terutama dalam hal biaya. Sehingga mereka memilih untuk melakukan pembukuan dan pencatatan sendiri, hal tersebut menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajak (Burhan Zulhazmi & Kwarto, 2019).

Fenomena yang saat ini terjadi di KPP Pratama Bekasi Barat yaitu mengenai kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Bekasi Barat dalam 5 tahun terakhir menyatakan, jumlah bayar wajib pajak terhadap pajak masih tergolong rendah terutama setelah pandemi covid-19. Dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Wajib Pajak UMKM Bekasi Barat**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM</b>	<b>Wajib SPT</b>	<b>Lapor SPT</b>	<b>Jumlah Bayar</b>
2018	4033	2492	2353	22.805.388.941
2019	4320	2784	2656	19.455.838.706
2020	2943	2776	2398	11.917.319.901
2021	3176	2984	2845	15.009.767.862
2022	3256	2723	2815	17.285.467.133

Sumber : Data diperoleh dari KPP Pratama Bekasi Barat

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Bekasi Barat, jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat tahun 2018–2022 sebanyak 17.728 UMKM. Pada tahun 2020 saat pandemi covid-19, jumlah bayar wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak dapat membayar pajak. Pada tahun 2021 dan 2022 jumlah bayar wajib pajak mulai meningkat, dikarenakan perekonomian yang sudah mulai membaik pasca pandemi covid-19. Selain faktor pandemi covid-19, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan faktor-faktor yang membuat wajib pajak, justru enggan membayar kewajibannya. Alasannya yaitu rumitnya pengisian SPT pajak penghasilan yang sejatinya relatif mudah dibandingkan negara lain. Bahkan, meskipun diisi justru ada saja kolom yang tidak diisi oleh para wajib pajak. Selain itu, faktor dari payung hukum perpajakan, serta kewenangan para fiskus atau petugas pajak yang masih dipertanyakan oleh para wajib pajak, menjadi alasan lain masyarakat enggan membayar pajak.

Menurut Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rachmany ada 3 hambatan yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Yang pertama disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kedua disebabkan penerimaan pajak masih didominasi sektor formal. Yang ketiga

disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dan masih banyak kesalahan yang dilakukan wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Perlu kita ketahui bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan kas negara, di mana pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa ada imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sehubungan dengan itu perkembangan mengenai perpajakan yang terus berlangsung hingga saat ini, pemerintah terus melakukan perubahan-perubahan untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak. Oleh karena itu, perlu diadakan reformasi perpajakan di Indonesia. Dari awal berdiri sampai saat ini DJP telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Perubahan pertama yang cukup besar terjadi pada tahun 1983 di mana beberapa Undang-undang baru dibidang perpajakan disahkan untuk mengganti Undang-undang lama peninggalan Belanda. Sistem pemungutan pajak diubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Sarunan, 2020).

Pemerintah memberikan sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal itu dilakukan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang akan membuat meningkatnya penerimaan pajak Negara. Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Di era modern ini, DJP terus memberikan fasilitas-fasilitas sistem administrasi yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka. Wajib pajak dapat melakukan kegiatan perpajakannya tanpa harus datang dan antre lagi. Dengan fasilitas yang disediakan oleh DJP, wajib pajak dapat menggunakan *E-Billing*, *E-Filing*, *E-Form*, *E-Registration*, dan lain sebagainya secara online dimanapun dan kapanpun. DJP juga melaksanakan modernisasi sistem administrasi untuk mendukung program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi dan

nepotisme termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang telah berbasis fungsi. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak (Pradnyana & Prena, 2019).

Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan hal berarti dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan usaha bagi wajib pajak untuk dapat mengetahui, memahami tentang perpajakan, dan menerapkannya guna untuk kelangsungan membayar pajak. Wajib pajak yang minim akan pengetahuan perpajakan seharusnya cenderung tidak taat akan kewajiban perpajakan. Sedangkan bagi wajib pajak yang betul-betul paham terkait aturan dan kewajiban perpajakan, mereka telah lebih dahulu mengetahui sanksi perpajakan yang akan diterima ketika melanggar hal tersebut. Wajib pajak yang paham akan aturan dan ketentuan perpajakan yang diterapkan di Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan akan pajak yang ada didalam dirinya. Pada kenyataannya, wajib pajak yang paham tentang peraturan pajak ini justru tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. Pada akhirnya wajib pajak yang tidak paham akan mencoba mencari pengetahuan akan peraturan perpajakan dan kemudian akan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak terutama bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha.

Kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha atau UMKM tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya (Burhan Zulhazmi & Kwarto, 2019).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Begitu juga dengan Pengetahuan Perpajakan yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Alverina, 2020). Selain itu, pada penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Haryanti et al., 2022).

Dari uraian-uraian diatas, peneliti melihat hasil yang berbeda dari tiap penelitian. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Bekasi Barat. Peneliti mengambil judul yaitu ”Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KKP Pratama Bekasi Barat, Kota Bekasi.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Modernisasi Sistem Adminitrasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang positif apabila mampu memberikan manfaat baik bagi perpajakan maupun institusi pendidikan. Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pembaca  
Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan wawasan bagi pembaca untuk melakukan penelitian
2. Bagi KPP Pratama Bekasi Barat  
Diharapkan dapat membantu pemerintah, terutama KPP Pratama Bekasi Barat guna memaksimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hubungan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Bagi Penelitian yang akan datang  
Menjadi referensi untuk menambah pengetahuan akademis dan menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat khususnya wajib pajak UMKM.

## **1.5Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun secara rinci sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dalam penulisan ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian ini.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, model dan instrumen penelitian, variabel dan indikator penelitian dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi data penelitian, analisis data yang digunakan dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian.





